



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU

NOMOR : 6 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2016.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1934);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 Nomor 14);
9. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 34 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2015 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TAHUN 2016

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
RINCIAN DANA DESA
Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa dalam Kabupaten Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, dihitung dengan cara :

- a. Penetapan Dana Desa yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Dasar, yaitu besarnya 90% (Sembilan puluh per seratus) dari besaran Dana Desa yang diterima oleh Kabupaten dibagi rata untuk seluruh desa.
- b. Penetapan Dana Desa dengan berdasarkan nilai bobot desa, yaitu besarnya 10% (sepuluh per seratus) dari besaran Dana Desa yang diterima oleh Kabupaten dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan :

W = Dana Desa setiap Desa

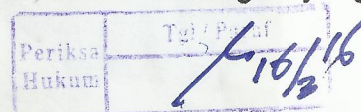
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa se-Kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa se-Kabupaten

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa se-kabupaten

Z4 = rasio IKG setiap desa terhadap total IKG Desa se-kabupaten

- c. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari kementrian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.



Pasal 4

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB III
PENYALURAN DANA DESA

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- ✓ (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap :
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus)
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus)
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus)
- ✓ (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :

BAB IV PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 6

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 7

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui :

- a. pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. pembangunan sarana dan prasarana Desa;
- c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
- d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pasal 8

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a, meliputi :

- a. pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes;
- b. pengelolaan dan pembinaan Posyandua; dan
- c. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.

Pasal 9

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b, didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi :

- a. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
- b. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- c. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
- d. pembangunan energi baru dan terbarukan;
- e. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- f. pembangunan dan pemeliharaan air bersih berskala Desa;
- g. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- h. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
- i. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.



Pasal 10

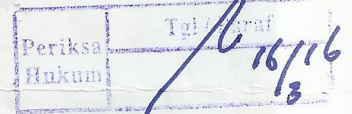
Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c, didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi :

- a. pendirian dan pengembangan BUM Desa;
- b. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
- c. pembangunan dan pemeliharaan lumbung pangan Desa;
- d. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
- e. pengembangan benih lokal;
- f. pengembangan ternak secara kolektif;
- g. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
- h. pengembangan Desa Wisata; dan
- i. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan

Pasal 11

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

- a. komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain:
 1. bentonit;
 2. silika (pasir kuarsa);
 3. kalsit (batu kapur/gamping);
- b. komoditas tambang batuan, antara lain:
 1. onik;
 2. opal;
 3. giok;
 4. agat;
 5. topas;
 6. perlit;
 7. toseki;
 8. batu sabak;
 9. marmer;
 10. granit;
 11. kalsedon;
 12. rijang (*chert*);
 13. jasper;
 14. krisopras;
 15. garnet; dan
 16. potensi komoditas tambang batuan lainnya.
- c. Pengelolaan sampah; dan
- d. hutan milik Desa.



Pasal 12

Penggunaan Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup:

- a. peningkatan kegiatan proses perencanaan Desa;
- b. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUM Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat Desa lainnya;
- c. pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- d. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
- e. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- f. dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan; dan
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui:
 - 1) kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 2) kelompok perempuan;
 - 3) kelompok tani;
 - 4) kelompok masyarakat miskin;
 - 5) kelompok nelayan;
 - 6) kelompok pengrajin;
 - 7) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;

BAB V PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 13

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.

Pasal 14

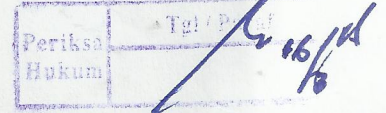
- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa dan kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa mengakibatkan beban APBDEsa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pajak pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungut ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 16

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDes dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDes dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal ditemukannya penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Bupati.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.



BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

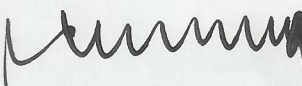
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Acara Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 25 Maret 2016

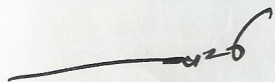
BUPATI OGAN KOMERING ULU,



KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 25 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,



MARWAN SOBRIE

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2016 NOMOR...

DANA DESA APBN TAHUN ANGGARAN 2016

Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Berdasarkan Formula													Pagu Dana Desa per-Desa		
		(2)	(3)	Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Berdasarkan Formula
				Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesulitan Geografis	Rasio Indeks Kesulitan Geografis			
(1)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16) = (9) + (12) + (15)	(17)	(18) = (3) + (17)		
Kecamatan Sosoh Buay Rayap																	
RI SINDANG	565.640.000	2741	0,0107	0,27%	930	0,0279	0,98%	94,10	0,0205	0,21%	39,68	0,007	0,20%	1,651%	123.782.570	689.423.000	
KU KUMPAI	565.640.000	902	0,0035	0,09%	111	0,0033	0,12%	50,75	0,0111	0,11%	58,64	0,010	0,30%	0,614%	46.002.935	611.643.000	
BARU	565.640.000	1110	0,0043	0,11%	270	0,0081	0,28%	43,40	0,0095	0,09%	39,17	0,007	0,20%	0,686%	51.413.913	617.054.000	
KILAN	565.640.000	805	0,0031	0,08%	453	0,0136	0,48%	43,99	0,0096	0,10%	45,25	0,008	0,23%	0,880%	65.995.301	631.635.000	
INDANGAN	565.640.000	1577	0,0062	0,15%	332	0,0100	0,35%	47,58	0,0104	0,10%	36,76	0,006	0,19%	0,793%	59.480.242	625.120.000	
AR	565.640.000	530	0,0021	0,05%	150	0,0045	0,16%	17,97	0,0039	0,04%	42,34	0,007	0,22%	0,464%	34.773.923	600.414.000	
KLEBAN	565.640.000	868	0,0034	0,08%	191	0,0057	0,20%	46,52	0,0101	0,10%	40,45	0,007	0,21%	0,593%	44.421.654	610.062.000	
KU JAYA	565.640.000	1538	0,0060	0,15%	72	0,0022	0,08%	9,52	0,0021	0,02%	27,57	0,005	0,14%	0,387%	29.007.546	594.648.000	
R SARI	565.640.000	951	0,0037	0,09%	239	0,0072	0,25%	31,42	0,0068	0,07%	33,29	0,006	0,17%	0,582%	43.609.486	609.249.000	
R RAYA	565.640.000	1266	0,0050	0,12%	74	0,0022	0,08%	39,12	0,0085	0,09%	36,43	0,006	0,19%	0,472%	35.388.218	601.028.000	
NTIAN	565.640.000	951	0,0037	0,09%	112	0,0034	0,12%	98,33	0,0214	0,21%	22,86	0,004	0,12%	0,541%	40.567.627	606.208.000	
Kecamatan Pengandonan																	
NG MERAKSA	565.640.000	482	0,0019	0,05%	126	0,0038	0,13%	18,19	0,0040	0,04%	46,28	0,008	0,24%	0,454%	34.070.309	599.710.000	
NG PURA	565.640.000	402	0,0016	0,04%	169	0,0051	0,18%	12,16	0,0026	0,03%	44,89	0,008	0,23%	0,472%	35.353.880	600.994.000	
NG SARI	565.640.000	393	0,0015	0,04%	69	0,0021	0,07%	12,37	0,0027	0,03%	44,35	0,008	0,23%	0,363%	27.245.706	592.886.000	
SISI LONTAR	565.640.000	854	0,0033	0,08%	71	0,0021	0,07%	10,57	0,0023	0,02%	34,35	0,005	0,17%	0,356%	26.675.632	592.316.000	
MBANGAN	565.640.000	538	0,0021	0,05%	96	0,0029	0,10%	52,87	0,0115	0,12%	42,70	0,007	0,22%	0,486%	36.419.779	602.060.000	
MBIRATA	565.640.000	749	0,0029	0,07%	116	0,0035	0,12%	3,70	0,0008	0,01%	44,10	0,007	0,22%	0,427%	32.044.278	597.684.000	
NG LIWAT	565.640.000	1861	0,0073	0,18%	263	0,0079	0,28%	20,09	0,0044	0,04%	34,56	0,006	0,18%	0,678%	50.797.294	616.437.000	
ANDONAN	565.640.000	540	0,0021	0,05%	109	0,0033	0,11%	48,64	0,0106	0,11%	46,90	0,008	0,24%	0,512%	38.371.122	604.011.000	
NDING	565.640.000	307	0,0012	0,03%	34	0,0010	0,04%	21,15	0,0046	0,05%	33,51	0,005	0,17%	0,282%	21.160.911	586.801.000	
NGAN	565.640.000	368	0,0014	0,04%	73	0,0022	0,08%	26,43	0,0058	0,06%	47,65	0,008	0,24%	0,413%	30.934.775	596.575.000	
MAS	565.640.000	1808	0,0071	0,18%	177	0,0053	0,19%	38,06	0,0083	0,08%	48,09	0,008	0,24%	0,690%	51.740.747	617.381.000	
ANG KURIPAN	565.640.000	1700	0,0066	0,17%	178	0,0053	0,19%	79,30	0,0173	0,17%	42,65	0,007	0,22%	0,743%	55.687.734	621.328.000	
Kecamatan Peninjauan																	
ANG	565.640.000	2384	0,0093	0,23%	199	0,0060	0,21%	17,90	0,0039	0,04%	30,74	0,005	0,16%	0,637%	47.781.681	613.422.000	
NDONG	565.640.000	575	0,0022	0,06%	98	0,0029	0,10%	11,63	0,0025	0,03%	45,04	0,008	0,23%	0,414%	31.004.884	596.645.000	
MBING	565.640.000	1252	0,0049	0,12%	75	0,0022	0,08%	7,61	0,0017	0,02%	43,27	0,007	0,22%	0,438%	32.826.505	598.467.000	
NN	565.640.000	1313	0,0051	0,13%	164	0,0049	0,17%	21,15	0,0046	0,05%	34,64	0,006	0,18%	0,523%	39.194.349	604.834.000	
K K RUKAM	565.640.000	2925	0,0114	0,29%	606	0,0182	0,64%	42,29	0,0092	0,09%	29,19	0,005	0,15%	1,163%	87.170.362	652.810.000	
J	565.640.000	2487	0,0097	0,24%	142	0,0043	0,15%	40,60	0,0088	0,09%	34,23	0,006	0,17%	0,655%	49.088.630	614.729.000	
DALA	565.640.000	1601	0,0063	0,16%	149	0,0045	0,16%	42,29	0,0092	0,09%	35,49	0,006	0,18%	0,586%	43.903.750	609.544.000	
INJAUAN	565.640.000	3802	0,0149	0,37%	241	0,0072	0,25%	54,98	0,0120	0,12%	21,15	0,004	0,11%	0,852%	63.875.046	629.515.000	

Periksa
Rukun
16/11/16

DANA DESA APBN TAHUN ANGGARAN 2016

KEDATON	Alokasi Berdasarkan Formula															0,737%	0,27%	0,009	52,68	55.259.434	620.899.000
	1738	0,0068	0,17%	206	0,0062	0,22%	38,06	0,0083	0,08%												
5 NAGA	565.640.000																				
RTTITAMA	565.640.000	1409	0,0055	0,14%	59	0,0018	0,06%	12,69	0,0028	0,03%	31,82	0,005	31,82	29.178.070	594.818.000						
GAGA	565.640.000	1057	0,0041	0,10%	256	0,0077	0,27%	11,70	0,0026	0,03%	38,71	0,007	38,71	44.571.280	610.211.000						
RTI JAYA	565.640.000	1409	0,0055	0,14%	11	0,0003	0,01%	9,83	0,0021	0,02%	38,56	0,007	38,56	27.502.973	593.143.000						
KENCANA	565.640.000	1469	0,0057	0,14%	78	0,0023	0,08%	6,71	0,0015	0,01%	45,82	0,008	45,82	35.476.446	601.116.000						
KAN	565.640.000	2143	0,0084	0,21%	39	0,0012	0,04%	13,27	0,0029	0,03%	40,32	0,007	40,32	36.320.718	601.961.000						
JAYA	565.640.000	1692	0,0066	0,17%	63	0,0019	0,07%	13,12	0,0029	0,03%	46,36	0,008	46,36	37.183.462	602.823.000						
NG DAPO	565.640.000	1850	0,0072	0,18%	113	0,0034	0,12%	19,03	0,0041	0,04%	32,30	0,005	32,30	37.877.763	603.518.000						
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					
KEDATON																					

DANA DESA APBN TAHUN ANGGARAN 2016

	Alokasi Berdasarkan Formula														
	565.640.000	4978	0,0195	0,49%	0,0141	0,49%	28,02	0,0051	0,06%	46,45	0,008	0,24%	1,276%	95.680.834	661.321.000
IGHARI	565.640.000	1594	0,0062	0,16%	0,0079	0,28%	52,87	0,0115	0,12%	40,42	0,007	0,21%	0,754%	56.512.263	622.152.000
SAYAK	565.640.000	777	0,0030	0,08%	0,0054	0,19%	63,44	0,0138	0,14%	44,40	0,008	0,23%	0,630%	47.236.919	612.877.000
MERINDU	565.640.000	9578	0,0375	0,94%	0,0193	0,68%	26,43	0,0058	0,06%	27,10	0,005	0,14%	1,808%	135.522.779	701.163.000
IG BINDU	565.640.000														
SAL PANGGANG	565.640.000	2562	0,0100	0,25%	0,0062	0,22%	31,72	0,0069	0,07%	41,71	0,007	0,21%	0,748%	56.077.848	621.718.000
	565.640.000	660	0,0026	0,06%	0,0012	0,04%	4,23	0,0009	0,01%	43,85	0,007	0,22%	0,338%	25.321.137	590.961.000
	565.640.000	3724	0,0146	0,36%	0,0095	0,33%	31,72	0,0069	0,07%	30,70	0,005	0,16%	0,921%	69.048.370	634.688.000
	565.640.000	2511	0,0098	0,25%	0,0049	0,17%	17,97	0,0039	0,04%	50,27	0,009	0,26%	0,714%	53.496.029	619.136.000
	565.640.000	1798	0,0070	0,18%	0,0122	0,43%	44,41	0,0057	0,10%	38,32	0,007	0,20%	0,894%	67.000.115	632.640.000
	565.640.000	1202	0,0047	0,12%	0,0033	0,12%	31,72	0,0069	0,07%	38,75	0,007	0,20%	0,500%	37.506.739	603.147.000
	565.640.000	1476	0,0058	0,14%	0,0069	0,24%	15,54	0,0034	0,03%	38,72	0,007	0,20%	0,617%	46.224.142	611.864.000
	565.640.000	874	0,0034	0,09%	0,0056	0,20%	17,97	0,0039	0,04%	48,93	0,008	0,25%	0,570%	42.721.025	608.361.000
	565.640.000	999	0,0039	0,10%	0,0078	0,27%	2,38	0,0005	0,01%	37,42	0,006	0,19%	0,566%	42.444.937	608.085.000
	565.640.000	764	0,0030	0,07%	0,0039	0,14%	5,08	0,0011	0,01%	26,50	0,004	0,13%	0,356%	26.689.355	592.329.000
an Lubuk Batang	565.640.000	686	0,0027	0,07%	0,0052	0,18%	30,61	0,0067	0,07%	37,79	0,006	0,19%	0,509%	38.136.964	603.777.000
	565.640.000	1279	0,0050	0,13%	0,0079	0,28%	26,43	0,0058	0,06%	42,47	0,007	0,22%	0,677%	50.745.554	616.386.000
	565.640.000	1970	0,0077	0,19%	0,007	0,02%	2,64	0,0006	0,01%	59,00	0,010	0,30%	0,522%	39.102.346	604.742.000
	565.640.000	459	0,0018	0,04%	0,0014	0,05%	2,64	0,0006	0,01%	44,71	0,008	0,23%	0,327%	24.546.462	590.186.000
	565.640.000	1078	0,0042	0,11%	0,0048	0,17%	8,46	0,0018	0,02%	30,51	0,005	0,16%	0,447%	33.508.531	599.149.000
	565.640.000														
	565.640.000	1621	0,0063	0,16%	0,0076	0,26%	80,97	0,0176	0,18%	52,19	0,009	0,27%	0,865%	64.844.023	630.484.000
	565.640.000	2537	0,0099	0,25%	0,0146	0,51%	11,63	0,0025	0,03%	42,62	0,007	0,22%	1,001%	75.073.720	640.714.000
	565.640.000	2176	0,0085	0,21%	0,0107	0,37%	26,43	0,0058	0,06%	36,65	0,006	0,19%	0,832%	62.338.701	627.979.000
	565.640.000	3393	0,0133	0,33%	0,0254	0,89%	20,62	0,0045	0,04%	32,20	0,005	0,16%	1,430%	107.171.765	672.812.000
K BATANG BARU	565.640.000	1367	0,0053	0,13%	0,0087	0,30%	33,83	0,0074	0,07%	36,83	0,006	0,19%	0,698%	52.337.103	617.977.000
	565.640.000	3422	0,0134	0,33%	0,0298	1,04%	14,27	0,0031	0,03%	27,08	0,005	0,14%	1,546%	115.886.092	681.526.000
	565.640.000	2260	0,0088	0,22%	0,0073	0,26%	63,44	0,0138	0,14%	35,75	0,006	0,18%	0,798%	59.840.762	625.481.000
	565.640.000	1265	0,0049	0,12%	0,0048	0,17%	15,86	0,0035	0,03%	45,40	0,008	0,23%	0,558%	41.847.159	607.487.000
	565.640.000	1576	0,0062	0,15%	0,0043	0,15%	42,29	0,0092	0,09%	28,81	0,005	0,15%	0,542%	40.621.026	606.261.000
	565.640.000	2119	0,0083	0,21%	0,0179	0,63%	54,98	0,0120	0,12%	53,18	0,009	0,27%	1,224%	91.777.166	657.417.000
	565.640.000	1680	0,0066	0,16%	0,0272	0,95%	7,40	0,0016	0,02%	55,27	0,009	0,28%	1,413%	105.904.256	671.544.000
	565.640.000	1127	0,0044	0,11%	0,0044	0,15%	52,87	0,0115	0,12%	52,71	0,009	0,27%	0,648%	48.568.944	614.209.000
	565.640.000	1244	0,0049	0,12%	0,0040	0,14%	9,03	0,0020	0,02%	38,56	0,007	0,20%	0,476%	35.689.628	601.330.000
	565.640.000	987	0,0039	0,10%	0,0021	0,07%	8,35	0,0018	0,02%	37,38	0,006	0,19%	0,378%	28.363.095	594.003.000
ER BAHAGIA	565.640.000	2386	0,0093	0,23%	0,0016	0,06%	108,82	0,0237	0,24%	40,52	0,007	0,21%	0,733%	54.968.143	620.608.000
	565.640.000														
	565.640.000	1416	0,0055	0,14%	0,0087	0,31%	35,94	0,0078	0,08%	40,53	0,007	0,21%	0,728%	54.609.431	620.249.000
	565.640.000	2362	0,0092	0,23%	0,0190	0,67%	50,17	0,0109	0,11%	55,82	0,009	0,28%	1,291%	96.770.906	662.411.000
	565.640.000	606	0,0024	0,06%	0,0019	0,07%	22,88	0,0050	0,05%	55,83	0,009	0,28%	0,460%	34.510.806	600.151.000
	565.640.000														
	565.640.000														
	565.640.000														
	565.640.000														
	565.640.000														
	565.640.000														

Periksa
Mukam
16/11/13

DANA DESA APBN TAHUN ANGGARAN 2016

Alokasi Berdasarkan Formula

	565.640.000	1060	0,0041	0,10%	253	0,0076	0,27%	21,15	0,0046	0,05%	53,70	0,009	0,27%	0,689%	51.615.819	617.256.000
IR DEWA	565.640.000	2541	0,0099	0,25%	598	0,0179	0,63%	42,66	0,0093	0,09%	48,05	0,008	0,24%	1,214%	90.979.931	656.620.000
KAWA	565.640.000	1082	0,0042	0,11%	227	0,0068	0,24%	41,66	0,0091	0,09%	28,41	0,005	0,14%	0,579%	43.434.276	609.074.000
INGLENGKAYAP	565.640.000	789	0,0031	0,08%	292	0,0088	0,31%	43,93	0,0096	0,10%	43,94	0,007	0,22%	0,703%	52.699.147	618.339.000
DALAM	565.640.000	724	0,0028	0,07%	140	0,0042	0,15%	42,31	0,0092	0,09%	56,90	0,010	0,29%	0,599%	44.939.087	610.579.000
RI RATU	565.640.000	1309	0,0051	0,13%	255	0,0076	0,27%	49,17	0,0107	0,11%	50,94	0,009	0,26%	0,762%	57.121.669	622.762.000
A KEMBANG	565.640.000	1964	0,0077	0,19%	437	0,0131	0,46%	44,89	0,0098	0,10%	33,50	0,006	0,17%	0,919%	68.893.698	634.534.000
G	565.640.000	339	0,0013	0,03%	80	0,0024	0,08%	27,32	0,0060	0,06%	44,25	0,008	0,23%	0,402%	30.121.647	595.762.000
HARA	565.640.000	1693	0,0066	0,17%	249	0,0075	0,26%	31,68	0,0069	0,07%	52,09	0,009	0,27%	0,761%	57.044.176	622.684.000
RAJA	565.640.000	1193	0,0047	0,12%	581	0,0174	0,61%	38,15	0,0083	0,08%	53,10	0,009	0,27%	1,080%	80.951.655	646.592.000
RI AGUNG	565.640.000	2616	0,0102	0,26%	752	0,0226	0,79%	40,01	0,0087	0,09%	48,85	0,008	0,25%	1,381%	103.522.109	669.162.000
NG PEKUON	565.640.000	1072	0,0042	0,10%	424	0,0127	0,45%	42,25	0,0092	0,09%	37,70	0,006	0,19%	0,834%	62.504.727	628.145.000
NG	565.640.000	1939	0,0076	0,19%	191	0,0057	0,20%	38,15	0,0083	0,08%	51,30	0,009	0,26%	0,734%	55.037.681	620.678.000
AN	565.640.000	643	0,0025	0,06%	408	0,0122	0,43%	38,98	0,0085	0,08%	55,65	0,009	0,28%	0,859%	64.414.687	630.055.000
A TANJUNG	565.640.000	496	0,0019	0,05%	198	0,0059	0,21%	3,64	0,0008	0,01%	45,28	0,008	0,23%	0,495%	37.081.942	602.722.000
HELING	565.640.000	921	0,0036	0,09%	264	0,0079	0,28%	2,64	0,0006	0,01%	56,06	0,010	0,29%	0,658%	49.341.129	614.981.000
IM	565.640.000	998	0,0039	0,10%	106	0,0032	0,11%	2,62	0,0006	0,01%	56,84	0,010	0,29%	0,504%	37.762.826	603.403.000
JAYA	565.640.000	1226	0,0048	0,12%	261	0,0078	0,27%	27,38	0,0060	0,06%	50,77	0,009	0,26%	0,712%	53.361.412	619.001.000
ANG EMPAT	565.640.000	1205	0,0047	0,12%	231	0,0069	0,24%	13,75	0,0030	0,03%	54,36	0,009	0,28%	0,667%	49.987.573	615.628.000
ANGAGUNG	565.640.000															
atan Sinar Peninjauan																
JAYA	565.640.000	3245	0,0127	0,32%	77	0,0023	0,08%	35,67	0,0078	0,08%	33,84	0,006	0,17%	0,648%	48.575.314	614.215.000
MUKTI	565.640.000	4424	0,0173	0,43%	346	0,0104	0,36%	18,43	0,0040	0,04%	37,18	0,006	0,19%	1,025%	76.839.485	642.479.000
BA BAKTI	565.640.000	5654	0,0221	0,55%	165	0,0049	0,17%	52,87	0,0115	0,12%	32,39	0,005	0,16%	1,006%	75.409.055	641.049.000
ULYA	565.640.000	3101	0,0121	0,30%	145	0,0043	0,15%	11,10	0,0024	0,02%	38,26	0,006	0,19%	0,674%	50.542.510	616.183.000
MA MUYA	565.640.000	2134	0,0083	0,21%	126	0,0038	0,13%	16,49	0,0036	0,04%	48,28	0,008	0,25%	0,622%	46.661.986	612.302.000
NG MAKAMUR	565.640.000	2927	0,0114	0,29%	25	0,0007	0,03%	15,86	0,0035	0,03%	41,76	0,007	0,21%	0,559%	41.934.717	607.575.000
atan Lubuk Raja																
MARTA I	565.640.000	4130	0,0161	0,40%	237	0,0071	0,25%	10,73	0,0023	0,02%	22,78	0,004	0,12%	0,792%	59.355.925	624.996.000
MARTA II	565.640.000	2540	0,0099	0,25%	19	0,0006	0,02%	31,00	0,0068	0,07%	27,45	0,005	0,14%	0,475%	35.642.759	601.283.000
REJO	565.640.000	5006	0,0196	0,49%	137	0,0041	0,14%	11,86	0,0026	0,03%	26,62	0,005	0,14%	0,794%	59.554.376	625.194.000
K BANJAR	565.640.000	3142	0,0123	0,31%	160	0,0048	0,17%	15,33	0,0033	0,03%	25,50	0,004	0,13%	0,638%	47.846.635	613.487.000
A JAYA	565.640.000	3505	0,0137	0,34%	26	0,0008	0,03%	17,75	0,0039	0,04%	19,55	0,003	0,10%	0,508%	38.087.524	603.728.000
RADEN	565.640.000	4216	0,0165	0,41%	32	0,0010	0,03%	15,09	0,0033	0,03%	20,30	0,003	0,10%	0,582%	43.622.328	609.260.000
U WINANGUN	565.640.000	4008	0,0157	0,39%	359	0,0108	0,38%	10,02	0,0022	0,02%	30,04	0,005	0,15%	0,943%	70.719.129	636.359.000
atan Muara Jaya																
LA JAYA	565.640.000	405	0,0016	0,04%	22	0,0007	0,02%	25,38	0,0055	0,06%	58,69	0,010	0,30%	0,417%	31.230.999	596.871.000
AR	565.640.000	979	0,0038	0,10%	52	0,0016	0,05%	27,49	0,0060	0,06%	51,89	0,009	0,26%	0,474%	35.548.823	601.189.000
SA SAEH	565.640.000	1340	0,0052	0,13%	169	0,0051	0,18%	26,43	0,0058	0,06%	47,96	0,008	0,24%	0,610%	45.730.548	611.371.000
K K TUPAK	565.640.000	588	0,0023	0,06%	309	0,0093	0,32%	31,72	0,0069	0,07%	59,09	0,010	0,30%	0,752%	56.348.397	621.988.000

Periksa
Mukim
Tgl 26/12/13

DAINA DESA APBN TAHUN ANGGARAN 2016

Kategori	Kode	Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja													Total	
		Saluran	Subsidi	Program	Objek	Detail	Detail	Detail	Detail	Detail	Detail	Detail	Detail	Detail		
PENDAPATAN	565.640.000	910	0,0036	0,09%	71	0,0021	0,07%	39,12	0,0085	0,09%	47,67	0,008	0,24%	0,491%	36.827.829	602.468.000
	565.640.000	1075	0,0042	0,11%	495	0,0148	0,52%	52,87	0,0115	0,12%	49,84	0,008	0,25%	0,994%	74.479.552	640.120.000
	565.640.000	2824	0,0110	0,28%	654	0,0196	0,69%	58,15	0,0127	0,13%	46,45	0,008	0,24%	1,326%	99.380.067	665.020.000
PENDAPATAN KANTON	565.640.000	2135	0,0083	0,21%	62	0,0019	0,07%	7,40	0,0016	0,02%	39,53	0,007	0,20%	0,491%	36.811.547	602.452.000
	565.640.000	3070	0,0120	0,30%	369	0,0111	0,39%	34,41	0,0075	0,07%	28,97	0,005	0,15%	0,910%	68.209.770	633.850.000
	565.640.000	1391	0,0054	0,14%	19	0,0006	0,02%	149,04	0,0325	0,32%	57,41	0,010	0,29%	0,773%	57.935.645	623.576.000
	565.640.000	1491	0,0058	0,15%	290	0,0087	0,30%	13,25	0,0029	0,03%	53,27	0,009	0,27%	0,750%	56.229.965	621.870.000
PENDAPATAN KANTON	565.640.000	236	0,0009	0,02%	18	0,0005	0,02%	21,15	0,0046	0,05%	39,63	0,007	0,20%	0,290%	21.716.492	587.356.000
	565.640.000	591	0,0023	0,06%	249	0,0075	0,26%	42,29	0,0092	0,09%	41,54	0,007	0,21%	0,623%	46.679.872	612.320.000
	565.640.000	741	0,0029	0,07%	161	0,0048	0,17%	23,26	0,0051	0,05%	55,01	0,009	0,28%	0,572%	42.883.174	608.523.000
	565.640.000	1971	0,0077	0,19%	407	0,0122	0,43%	4,86	0,0011	0,01%	31,51	0,005	0,16%	0,791%	59.286.910	624.927.000
Total	80.886.520.000	255.748	1	0,25	33.338	1	35,00%	4.588	1	0,10	5.896	1	0,30	1,00	7.496.247.000	88.382.767.000

BUPATI OGAN KOMERING ULU

Drs. H. KURYANA AZIS